

# ***KATA PENGANTAR***

Laporan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini berisikan pendahuluan latar belakang dan landasan hukum, gambaran umum layanan organisasi perangkat daerah tugas pokok dan fungsi, sumberdaya, kinerja layanan, analisis lingkungan internal dan eksternal OPD, issue-isue strategis, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan organisasi perangkat daerah, telaah visi dan misi, program kepala daerah, telaah kementerian dan lembaga, telaah tata ruang, Telaah kajian lingkungan hidup strategis. visi dan misi, tujuan dan kebijakan. Rencana program dan kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, kesimpulan dan saran.

Penyelesaian laporan RENSTRA Perubahan ini merupakan pelaksanaan pekerjaan perencanaan selama 5 (lima) tahunan, sebagai dasar acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, laporan ini tersusun berkat kerja sama semua pihak dalam meluangkan waktu dan pikirannya untuk membuat rencana strategis dinas, selanjutnya kami ucapkan terimakasih atas segala dukungan dan kontribusinya dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Musi Rawas Sempurna, apabila ada kesalahan dalam penulisan ini penyusun meminta maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun. Amin Ya Robbalalamin.

Kepala Dinas  
Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman Kabupaten Musi Rawas,

**Ir. H. KARYASID HELMI, S.F., M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 1959050519800310

# DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	1
	DAFTAR ISI	2
	DAFTAR TABEL	3
	DAFTAR GAMBAR	4
BAB I	PENDAHULUAN	5
1.1	Latar Belakang	5
1.2	Landasan Hukum	8
1.3	Maksud dan Tujuan	11
1.4	Sistematika Penulisan	13
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD	15
2.1	Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	15
2.2	Sumber Daya Manusia (SDM)	29
2.3	Gedung dan Perlengkapan	30
2.4	Kinerja Pelayanan OPD	30
2.5	Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal OPD	31
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS	34
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	34
3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	35
3.3	Telaah Renstra Kementrian	39
3.4	Telaah Tata Ruang	42
3.5	Analisis KLHS	44
3.6	Telaah Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	45
3.7	Penentuan Isu Strategis	50
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	51
4.1	Visi Misi Kabupaten Musi Rawas	51
4.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	54
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM	58
5.1	Program	58
BAB VI	INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	70
6.1	Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	70
BAB VII	PENUTUP	73

## DAFTAR TABEL

	Jumlah SDM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Tabel 2.1	Berdasarkan Golongan .....	29
Tabel 2.2	Berdasarkan Jabatan .....	29
Tabel 2.3	Berdasarkan Pendidikan .....	30
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015 .....	31
Tabel 3.1	Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 .....	43
Tabel 3.2	Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS .....	44
Tabel 3.3	Struktur Ruang dan Fungsi Yang Diemban Kecamatan .....	48
Tabel 4.1	Keterkaitan Misi Kabupaten dengan Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	55
Tabel 4.2	Indikator Kinerja .....	56
Tabel 4.3	Tujuan-Sasaran .....	56
Tabel 4.4	Sasaran dan Indikator Sasaran .....	57
Tabel 4.5	Tujuan-Sasaran-Strategis-Arah Kebijakan .....	57
Tabel 5.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017- 2021 .....	62
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas .....	72

# DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Skema Keterkaitannya antara RPJMD, Renstra OPD, dan Renja OPD	.....	6
Bagan 2	Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	.....	28

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**


Terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas periode 2016 s/d 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ), dan terbentuknya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di amanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah,

Berdasarkan Undang - undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Undang – undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta RPJMD Daerah menjadi landasan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sehubungan dimaksud di atas, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas merencanakan/dan merumuskan Rencana Strategi (RENSTRA) Periode 2016 ~ 2021 dan Rencana Kerja (RENJA) tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 46 Tahun 2016 Tanggal 28 Nopember 2016.

Rencana Strategis tersebut akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, dituangkan dan dijabarkan dalam Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran organisasi. Hasil yang ingin dicapai dianalisa dengan kondisi saat ini (issue strategis), untuk mencapai harapan dan cita-cita Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertuang dalam berbagai program dan upaya yang akan dilaksanakan.

Keterkaitannya antara RPJMD, Renstra OPD, dan Renja OPD serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Selain itu perujukan RPJMN terhadap RPJMD Provinsi dan RPJMD Provinsi terhadap RPJMD Kabupaten, hubungan ini dituangkan pada Bagan dibawah ini.



Gambar 1. Skema Keterkaitannya antara RPJMD, Renstra OPD, dan Renja OPD

Sesuai dengan kedudukannya sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah secara garis besar tugas dan tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas mencakup sebagai berikut:

1. Pembangunan Perumahan Rakyat;
2. Pengembangan Perumahan dan Pemukiman;
3. Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
4. Pembangunan Drainase dan Jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman Pedesaan dan Perkotaan;

5. Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih dan Sanitasi Pemukiman Pedesaan dan Perkotaan;
6. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar dengan Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan dan Perkotaan;
7. Penanganan Kawasan Kumuh pedesaan dan perkotaan;
8. Melaksanakan Inventarisasi dan Pengadaan Tanah;
9. Melaksanakan Urusan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Daerah;
10. Menanggulangi Permasalahan Pertanahan asset pemerintah;

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas ada beberapa kebijakan yang melandasi hal tersebut yaitu:

1. Meningkatkan kondisi perencanaan program yang telah berjalan, serta mengembangkan penyusunan program, mengkoreksi dan mengevaluasi untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan datang di Kabupaten Musi Rawas;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang masing-masing pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas;
3. Mempertahankan kondisi kawasan permukiman yang telah memadai melalui program dan kegiatan dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta meningkatkan ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) untuk mendukung lajunya pembangunan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Musi Rawas;
4. Meningkatkan penyediaan air bersih dan sanitasi yang memadai guna kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Musi Rawas;
5. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan kawasan pemukiman;

6. Melakukan pencegahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh Kabupaten Musi Rawas;
7. Mengembangkan kawasan permukiman terutama kawasan desa tertinggal, kawasan perbatasan dan Kawasan Pedesaan;
8. Mewujudkan penyelesaian konflik sengketa tanah dan memberikan kepastian hukum aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas;
9. Melaksanakan pengelolaan tanah yang akuntabel dan bersinergis;

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan RENSTRA OPD ini, mempedomani peraturan-peraturan untuk digunakan sebagai landasan hukum sebagai berikut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  17. Peraturan Peraturan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 32/PRT/M/2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7).

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Rencana strategis dinas dibuat dengan maksud sebagai media acuan dalam penyusunan pembuatan rencana kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekaligus merupakan acuan penentuan pemilihan program kegiatan tahunan berjalan yang sesuai dengan arah dan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan

pembangunan bersumber dari dana yang pembiayaannya dari APBN maupun APBD provinsi dan APBD Kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dibuat dan disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Menyediakan acuan dan pembelajaran bagi semua stakeholder pemerintahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD setempat dan sumber pembiayaan APBN serta dana lainnya.
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk menjadi pembanding dalam pencapaian kinerja dan mengevaluasi kinerja selama setahun.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi daerah saat ini dalam konstelasi regional dan Nasional sekaligus memahami arah dan tujuan hendak di capai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Musi Rawas.
4. Memudahkan dan dipahami oleh eksekutif dan legislatif dalam melihat arah dan tujuan dari kebijakan strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta program kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2016 - 2021 adalah menyediakan dokumen perencanaan secara komprehensif lima tahunan, dapat dijadikan sebagai acuan perencanaan jangka pendek serta menjadi indikator dalam pencapaian tujuan, maka renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban (akuntabilitas) Instansi Pemerintah Daerah yang akan digunakan sebagai acuan dalam:

1. Menjadi pedoman perencanaan pembangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama lima tahun kedepan.

2. Menjadi penyelaras perencanaan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas terhadap pembangunan nasional.
3. Menjadi acuan dalam menetapkan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Dinas.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di susun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab. I      Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJM, maksud dan Tujuan Penyusunan, landasan Normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya.

**Bab. II     Gambaran Umum Layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Bab ini menjelaskan gambaran umum layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berisikan tentang tugas pokok dan fungsi, sumber daya, kinerja layanan, analisis lingkungan internal dan eksternal.

**Bab. III.   Isu-isu Strategis**

Bab III ini berisikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Telaah visi, Misi dan Program Kepala Daerah, Telaah Renstra Kementerian dan Lembaga, telaah tata ruang, telaah kajian lingkungan hidup strategis.

**Bab. IV    Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan**

Bab ini menguraikan visi, misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang ditumpu dalam rangka mengubah kondisi masa sekarang ke arah kondisi yang diharapkan lima tahun mendatang.

**Bab. V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Bab ini berisikan tentang program dan kegiatan pokok.

**Bab. VI Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Bab ini berisikan tujuan, sasaran dan indikator sasaran beserta target yang akan dicapai

**Bab. VII. Penutup**

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra OPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja OPD, penguatan peran para Stakholders dalam pelaksanaan Renja OPD dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan kepada OPD.

## **BAB II**

# **GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD**

### **2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
- c. Bidang Perumahan, membawahi:
  1. Seksi Rumah Swadaya dan Rumah Khusus
  2. Seksi Rumah Umum dan Komersial
  3. Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Penataan Perumahan Kawasan Pemukiman
- d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
  1. Seksi Kawasan Permukiman dan Penanganan Kumuh
  2. Seksi Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Kawasan
  3. Seksi Tata Guna Tanah, Lahan dan Hunian Berimbang
- e. Bidang Pertanahan, membawahi:
  1. Seksi Permasalahan Tanah

2. Seksi Inventarisasi Tanah

3. Seksi Pengadaan Tanah

### **2.1.1. Tugas dan Fungsi**

#### **Uraian Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.

Dalam Pelaksanaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan adminitrasi dinas;
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksanaan Teknisi Dinas (UPTD);
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

##### **Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan adminitrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan pelengkapan, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan Dinas.

Dalam Pelaksanaannya, Sekretaris mempunyai tugas :

1. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perumahan, kawasan permukiman dan tata ruang serta bidang pertanahan;



2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
  3. Penataan organisasi dan tata laksana;
  4. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- undang;
  5. Pengelolah barang milik/ kekayaan negara, dan;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
1. Subbagian Perencanaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas :
    - a. Menyusun rencana dan anggaran dinas ;
    - b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan dinas;
    - c. Menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan dinas;
    - d. Menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP dinas;
    - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
    - f. Menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset dinas;
    - g. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset dinas;
    - h. Melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan dinas;
    - i. Menyusun laporan realisasi keuangan dan menyusun laporan keuangan akhir tahun;
    - j. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;
    - k. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian aset dinas;
    - l. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya, dan;
    - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
  - b. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
  - c. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan dinas;
  - d. Melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
  - e. Melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumantasi;
  - f. Melaksanakan pengelolaan adminitrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan dinas;
  - g. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan;
  - h. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
  - i. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya, dan;
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **Bidang Perumahan**

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas :

Dalam pelaksanaan, Bidang Perumahan mempunyai tugas:

1. Perencanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
  2. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perumahan;
  3. Pengoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
  4. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
  5. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
  6. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan;
  7. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya, dan;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
1. Seksi Rumah Swadaya dan Rumah Khusus mempunyai tugas:
    - a. Menyusun rencana kegiatan tahunan sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undang serta kebijakan teknis lembaga Pemerintah terkait;
    - b. Mengumpulkan data dan bahan untuk menyusun kegiatan sesuai dengan urusan rumah swadaya dan rumah khusus;
    - c. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan uraian seksi rumah swadaya dan rumah khusus;
    - d. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan rumah swadaya dan rumah khusus;
    - e. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan rumah swadaya dan rumah khusus;
    - f. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait rumah swadaya dan rumah khusus;

- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
  - h. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
  - i. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya, dan;
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Seksi Rumah Umum Dan Komersial mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undang serta kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait;
  - b. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan sesuai dengan urusan sesuai dengan urusan seksi rumah umum dan komersial;
  - c. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan seksi rumah umum dan komersial;
  - d. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi rumah umum dan komersial;
  - e. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi rumah umum dan komersial;
  - f. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait seksi rumah umum dan komersial;
  - g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
  - h. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;

- i. Melakukan pengawasan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugas, dan;
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Penataan Perumahan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undang serta kebijakan teknis lembaga Pemerintah terkait;
  - b. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan sesuai dengan urusan seksi;
  - c. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan uraian seksi rumah swadaya, khusus, umum, dan komersial;
  - d. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi rumah swadaya, khusus, umum, dan komersial;
  - e. Menyiapkan bahan fasilitas pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi rumah swadaya, umum, dan komersial;
  - f. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait seksi rumah swadaya, umum, dan komersial;
  - g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
  - h. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
  - i. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya, dan;

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **Bidang Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kawasan**

Bidang Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kawasan permukiman.

Dalam pelaksanaan, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategis operasional bidang kawasan permukiman;
2. Penyelenggaraan pengkajian bahan program, strategi dan evaluasi rencana bidang kawasan permukiman;
3. Penyelenggaraan peraturan, pembinaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap penyediaan infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan permukiman perdesaan / perkotaan yang meliputi antara lain jaringan jalan lingkungan, jaringan drainase, air bersih, air limbah, persampahan, penyehatan lingkungan permukiman, tata bangunan dan lingkungan, penataan ruang kawasan permukiman;
4. Penyelenggaraan pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis daerah;
5. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama/ kemitraan bidang kawasan permukiman dan tata ruang kawasan;
6. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya, dan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1. Seksi Kawasan Permukiman dan Penanganan Kumuh mempunyai tugas:
  - a. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional bidang kawasan permukiman dan penanganan kumuh;
  - b. Menyelenggarakan pengkajian bahan program strategis bidang kawasan permukiman dan penanganan kumuh;
  - c. Menyelenggarakan peraturan, pembinaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap penyediaan infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan permukiman perdesaan / perkotaan yang meliputi antara lain jaringan jalan lingkungan, jaringan drainase, air bersih, air limbah, persampahan, penyehatan lingkungan permukiman, tata bangunan dan lingkungan, penataan ruang kawasan permukiman;
  - d. Menyiapkan bahan penerbitan Advice Planning (AP) dan pemberian pertimbangan teknis penerbitan Site Plan kawasan permukiman;
  - e. Melaksanakan penyediaan dan pengembangan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);
  - f. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerja sama/kemitraan bidang air bersih, air limbah, penyehatan lingkungan permukiman serta tata bangunan dan lingkungan;
  - g. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup tugasnya, dan;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Seksi Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Kawasan mempunyai tugas:
  - a. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional bidang pembangunan kawasan dan tata ruang kawasan;

- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan program strategis bidang pengembangan kawasan dan tata ruang dan evaluasi rencana;
  - c. Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan dan tata ruang kawasan daerah;
  - d. Menyelenggarakan pelaksanaan penataan ruang kawasan strategi daerah;
  - e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama/kemitraan bidang pengembangan kawasan dan tata ruang kawasan;
  - f. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelapor pelaksanaan kegiatan dilingkungan tugasnya,dan;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Seksi Tata Guna Tanah, Lahan dan Hunian Berimbang mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja di bidang seksi tata guna tanah, lahan dan hunian berimbang;
  - b. Memberikan bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis tata guna tanah, lahan dan hunian berimbang, ijin perumahan penggunaan dan pemanfaatan tanah, penerbitan rekomendasi penunjukan penggunaan tanah;
  - c. Menginventarisasi data, mengelola basis data dan sistem informasi geografi tata guna tanah, lahan dan hunian berimbang;
  - d. Melaksanakan bimbingan teknis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
  - e. Mengumpulkan dan mengelola data dan informasi penatagunaan tanah untuk penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan, yang hasilnya dituangkan dalam risalah dan peta pertimbangan teknis penatagunaan tanah;
  - f. Menyusun kesesuaian penggunaan tanah terhadap rencana tata ruang;



- g. Melakukan monitoring dan mengumpulkan data-data tata guna tanah, lahan dan hunian berimbang;
- h. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya, dan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **Bidang Pertanahan**

Bidang pertanahan dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai tugas membantu melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pertanahan.

Dalam pelaksanaan, Bidang Pertanahan mempunyai tugas:

1. Pengumpulan dan pengelolaan data di bidang pertanahan;
2. Pelaksanaan inventarisasi tanah;
3. Pelaksanaan dan pembinaan sosialisasi tentang peraturan pertanahan;
4. Pelaksanaan urusan sertifikat tanah aset pemerintahan daerah;
5. Pelaksanaan tukar menukar aset tanah milik pemerintah daerah;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan;
7. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah;
8. Pengoordinasian serta pelaksanaan teknis dalam rangka alih fungsi lahan, dan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1. Seksi Permasalahan Tanah mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana kerja dibidang seksi permasalahan tanah;
  - b. Menerima, meneliti dan mengkaji pengajuan sengketa tanah;
  - c. Melaksanakan langkah-langkah penyelesaian konflik pertanahan;
  - d. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan ;
  - e. Melakukan pembentukan tim pengawasan dan pengendalian permasalahan tanah dan ahli fungsi lahan;
  - f. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya, dan;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Seksi Inventarisasi Tanah mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana kerja dibidang seksi inventarisasi tanah;
  - b. Menginventarisasi tanah aset milik pemerintah daerah;
  - c. Menginventarisasi kebutuhan pengadaan tanah dari satuan kerja untuk kepentingan pembangunan;
  - d. Mengkompilasi data dan informasi peta pola penggunaan tanah, peta wilayah tanah, peta persediaan tanah RTRW dan rencana pembangunan;
  - e. Melakukan koordinasi terhadap letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait;
  - f. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya, dan;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana kerja dibidang seksi pengadaan tanah;


- b. Memproses kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk asset pemerintah daerah sampai dengan sertifikasinya;
- c. Memproses pengadaan tanah untuk kepentingan fasilitas umum;
- d. Memproses sertifikasi tanah asset pemerintah daerah;
- e. Melaksanakan pengurusan tukar menukar tanah dan bangunan milik pemerintah daerah;
- f. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### **2.1.1.1 Struktur Organisasi**

BAGAN ORGANISASI

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

PERDA KABUPATEN MUSI RAWAS  
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2016  
NO. : 46 TAHUN 2016



## 2.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) pada per 1 Januari 2017 berjumlah 40 orang yang dapat diklasifikasikan menurut pangkat, golongan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel. 2.1 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas**

Diklasifikasikan Berdasarkan Golongan

<b>Golongan</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>Jumlah(Orang)</b>
<b>I</b>					0
<b>II</b>	1	3	5	3	12
<b>III</b>	4	6	3	11	24
<b>IV</b>	1	1	1		3
<b>JUMLAH (ORANG)</b>					39

**Tabel. 2.2 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas**

Diklasifikasikan Berdasarkan Jabatan

<b>No</b>	<b>JABATAN</b>	<b>Jumlah(Orang)</b>
<b>1</b>	ESELON II.B	1
<b>2</b>	ESELON. III.A	1
<b>3</b>	ESELON III.B	3
<b>4</b>	ESENLON IV.A	11
<b>5</b>	STAF	23
<b>JUMLAH (ORANG)</b>		39

**Tabel. 2.3 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas**

Diklasifikasikan Berdasarkan Pendidikan

No	PENDIDIKAN	Jumlah(Orang)
1	S-2	3
2	S-1	21
3	D-III	-
4	SMA	14
5	SMP	1
6	SD	-
<b>JUMLAH (ORANG)</b>		<b>39</b>

### 2.3. Gedung dan Perlengkapan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas merupakan dinas baru berdiri sejak Januari 2017 sesuai dengan Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2016 karena itulah belum memiliki gedung sendiri.

Gedung dan perlengkapan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas masih merupakan gedung pinjam pakai dari ex Dinas Pu Pengairan Kabupaten Musi Rawas dan masih dalam proses pengalihan.

### 2.4. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Musi Rawas dalam mengukur kinerja pelayanan menggunakan Indikator Kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinas, indikator penilaian yang dipergunakan adalah dengan menilai tingkat keberhasilan yang dicapai menggunakan Standar Pelayanan Prima (SPM) dengan mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengacu pada pelaksanaan RPJMD yang merupakan tujuan dari OPD dalam pelaksanaannya

dilandaskan moral dan spiritual dalam menjalankan amanah rakyat menuju masyarakat madani dan sejahtera.

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perumahan diukur dengan indikator: Rumah tangga pengguna air bersih, Rumah tangga pengguna listrik, Rumah tangga bersanitasi, Lingkungan pemukiman kumuh dan Rumah layak huni.

**Tabel 2.4**  
**Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015**

No	Indikator	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	57,37	58,13	59,77	59,97	64,47	84,62
2.	Rumah tangga pengguna listrik (%)	61,5	63,88	63,72	63,29	67,26	69,4
2.	Rumah tangga bersanitasi (%)	30,94	36,35	37,70	44,33	45,14	76,65
3.	Rumah tangga layak huni (%)	52,34	56,53	60,70	64,70	80,00	72,55

Sumber : BPS Provinsi Sumsel dan Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 (Suseda 2015)

## **2.5 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

### **2.5.1 Analisis lingkungan internal**

Analisa lingkungan internal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti peraturan undang-undangan, tersedianya dana yang memadai, tata ruang wilayah, posisi geografis, implikasi KLHS bagi pelayanan OPD, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas dalam lima tahun mendatang (2016 - 2021).

## **A. Kekuatan**

1. Diberlakukannya undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan rakyat dan pemukiman;
2. Dukungan dan tersedianya dana untuk pembangunan bersumber dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi serta APBN;
3. Letak geografis yang strategis yang dilintasi jalan arteri primer (jalan utama) yang menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional Bandar Lampung-Bengkulu-Palembang-Jambi dan Padang;
4. Adanya dukungan analisi dari implementasi KLHS , merupakan acuan dalam pembuatan renstra OPD Dinas;
5. Tersedianya infrastruktur dasar (jalan dan listrik) yang telah menghubungkan dan melayani seluruh Ibu Kota Kecamatan.

## **B. Kelemahan**

1. Belum tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai yang berkualitas yang memadai;
2. Ketimpangan pemerataan pembangunan yang berbasis ego sektoral;
3. Masih rendahnya perlindungan asset tanah milik pemerintah;
4. Terjadinya kesenjangan pertumbuhan antar wilayah, terutama antara kawasan perkotaan dan pedesaan;
5. Ketimpangan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
6. Sengketa dan konflik tanah yang diwariskan dari permasalahan masa lalu.

### **2.5.2. Analisis Lingkungan Eksternal**

Dalam rangka mengidentifikasi peluang yang tersedia dan ancaman yang mungkin muncul dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Rawas dalam lima tahun mendatang (2016 -2021) perlu dilakukan analisa lingkungan eksternal Kabupaten Musi Rawas.



## **A. Tantangan**

1. Stabilitas ekonomi bangsa yang sedang berkembang;
2. Percepatan meretas kabupaten ketertinggalan, pengentasan kemiskinan dan Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat;
3. Mengatasi Backlog perumahan dan pemukiman yang layak huni;
4. Mengurangi Kawasan Permukiman Kumuh;
5. Mengembangkan Kawasan Permukiman di pedesaan, desa tertinggal, pembangunan daerah pinggiran dan daerah perbatasan;
6. Tingginya permasalahan dan kejelasan tanah aset pemerintah;
7. Kurangnya koordinasi antar instansi pengambil kebijaksanaan dalam pembinaan pembangunan perumahan pemukiman.

## **B. Peluang**

1. Otonomi dan Inovasi Daerah;
2. Mendukung Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Baik Program di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Mendukung Program 1 Juta Rumah dan Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Dukungan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kemampuan Daerah terhadap program Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
5. Mendukung pencapaian penuntasan RTHL di Kawasan Kumuh dan Daerah Miskin;
6. Mendukung Nawacita ke-3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
7. Sinergisitas Program di Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

## **BAB III**

# **ISU – ISU STRATEGIS**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan OPD**

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berkaitan erat dengan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan /wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, *image*, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha.

Dalam hal ini Kabupaten Musi Rawas siap bersaing dalam menghadapi tantangan persaingan perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

Dimana ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai merupakan penyumbang kedua sebagai faktor problematik dalam melakukan usaha setelah birokrasi pemerintah yang tidak efisien. Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus menyelaraskan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin ditingkatkan sesuai dengan slogan pemerintah ayo kerja, kerja, kerja, kerja dan kerja dapat diandalkan, sehingga agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global khususnya Kabupaten Musi Rawas dapat membaik.

Salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana sejak digulirkannya era reformasi 1 (satu) dekade silam, keterkaitan ketersediaan dana untuk melaksanakan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, diperlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pemerataan pembangunan di semua lini, tetapi dengan

ketersediaan dana yang kurang memadai, sehingga menjadi timbul permasalahan yang harus diwaspadai dan dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas.

Selain itu, keterkaitan dengan permasalahan pembangunan yang bersifat kewilayahan dan direncanakan secara profesional sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersediaan infrastruktur dasar suatu wilayah dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efisien dan efektif.

### **3.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah**

Bupati H. Hendra Gunawan dan Wakil Bupati Hj. Suwarti terus melanjutkan pembangunan Kabupaten Musi Rawas dan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya melalui penancangan visi dan misi ketika mencalonkan diri sebagai calon Bupati/Wakil Bupati. Visi dan Misi tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 - 2021. Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 - 2021 adalah :

#### **“MURA SEMPURNA 2021”**

#### **“Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman, dan Aman”**

Makna visi “ Mura Sempurna 2021” adalah “terwujudnya keseimbangan masyarakat Kabupaten Musi Rawas sejahtera dan mandiri yang ditopang oleh produktivitas masyarakat yang tinggi dan didukung oleh SDM yang unggul dalam tata kehidupan masyarakat yang religius dan lingkungan yang nyaman dan aman”. Adapun pengertian dari akronim “SEMPURNA” adalah sebagai berikut:

**Sejahtera** : Masyarakat dan daerah mencapai kehidupan yang layak secara sosial dan ekonomi dengan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang rendah dan dengan mobilitas yang lancar. (indikator : kenaikan PDRB per

kapita, rumah layak huni, penurunan penduduk miskin, penurunan indeks *gini ratio*, kenaikan panjang dan kualitas jalan, bertambahnya jumlah alat transportasi, bertambahnya kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

**Mandiri** : Kemampuan membangun dan mengelola Sumber Daya Alam oleh elemen masyarakat sendiri (indikator: makin bertambahnya jumlah usaha ekonomi produktif berbasis sumber daya alam dan potensi lokal dan dikelola oleh masyarakat daerah).

**Produktif** : Menghasilkan *output* (keluaran) yang tinggi dalam setiap satuan waktu kerja yang dicurahkan atau satuan *input* (masukan) yang digunakan (indikator: naiknya rata-rata kelulusan sekolah, produksi komoditi unggulan daerah, hasil industri pengolahan komoditi tersebut dan nilai tambahnya, serta secara makro makin meningkatnya PDRB).

**Unggul** : Sumberdaya manusia dan wilayah memiliki daya saing tinggi serta memiliki daya kreatif dan inovatif untuk memajukan daerah dan organisasi. (indikator: meningkatnya IPM dan angka partisipasi sekolah serta kelulusan di semua tingkat pendidikan, berkembangnya usaha ekonomi produktif komoditi unggulan dan jasa yang relevan).

**Religius** : Masyarakat bertaqwa dan berakhlak mulia, yang ditandai oleh sikap dan perilaku baik individu maupun masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan keluarga, masyarakat dan berbangsa dan bernegara, dengan demikian akan terciptanya sikap toleransi antar pemeluk agama baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing pemeluknya, (indikator: meningkatnya aktivitas sehari-hari masyarakat melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan).

- Nyaman** : Adanya tepa salira yaitu sikap saling menjaga keharmonisan/ kerukunan hidup dikalangan masyarakat baik lintas suku, ras, agama, dan budaya. (indikator: tidak ada atau sangat minimnya terjadinya tindakan intoleransi, konflik dalam masyarakat baik konflik vertikal maupun konflik horizontal).
- Aman** : Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah yang terbebasnya dan terlindunginya dari rasa takut dari berbagai ancaman, gangguan seperti kriminalitas, teror dan lainnya sehingga baik untuk tinggal maupun berinvestasi. (indikator: terbebasnya dari rasa takut ditandai dengan turunnya angka kriminalitas).

Untuk menjabarkan Visi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021, ditetapkan menjadi 7 (tujuh) Misi yaitu:

1. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur
2. Menumbuhkembangkan sistem dan usaha agribisnis dan agroindustri komoditi unggulan
3. Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani
4. Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima
6. Memantapkan pembangunan masyarakat yang religius menuju Musi Rawas Darussalam
7. Memastikan kondisi Kabupaten Musi Rawas yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik, dan berkesan untuk dikunjungi

Perwujudan visi-misi yang diuraikan diatas ditempuh melalui urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dalam setiap misi akan didukung oleh beberapa urusan pemerintahan daerah.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas mendukung misi Bupati Musi Rawas pada Misi ke 1 yaitu **“Memperbaiki Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur”** Dalam mendukung Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan perumahan rakyat;
- b. Perumusan kebijakan pengembangan kawasan permukiman;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Pelaksanaan kegiatan pengembangan infrastruktur dasar pedesaan dengan meningkatkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas maka mendukung misi Kabupaten Musi Rawas 2016-2021 kesatu yaitu memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur. Untuk mensukseskan misi tersebut maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas akan melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan perumahan yang layak huni dan sehat
2. Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana dan Utilitas kawasan permukiman yang layak dan memadai.
3. Meningkatkan administrasi pertanahan yang tertib

Tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijalankan dan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas OPD, Lintas OPD dan Lintas Wilayah.

### **3.3 Telaah Renstra Kementerian**

Renstra Kementerian yang berhubungan secara fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta Pemerintah Provinsi, sehingga OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas memiliki tugas dan tanggung jawab lintas sektoral atau lintas Kementerian, hal ini perlu mendapatkan perhatian mengenai sasaran yang dicapai pada masing-masing kementerian tersebut.

Adapun renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI merupakan usaha-usaha perwujudan visi Indonesia yang akan di jabarkan dalam misi pemerintah tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan

pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;

4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”.
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2015-2019, ditetapkan Misi utama pembangunan nasional, yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.



7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan prioritas pariwisata dan ekonomi kreatif

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas, kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA** yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia.

Adapun prioritas dan program aksi pembangunan nasional 2015-2019 ( 9 prioritas) yang terkait erat dengan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan pemukiman adalah

**Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.**

Sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur, maka fokus prioritas rencana pembangunan bidang sarana dan prasarana ditetapkan dengan :

1. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasaran sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Mendukung peningkatan daya saing sektor riil
3. Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Sedangkan prioritas bidang dalam perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana mencakup :

1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.
2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

### **3.4 Telaah Tata Ruang**

Kabupaten Musi Rawas berada di bagian barat Provinsi Sumatera Selatan dan tempat pertemuan hulu Sungai Musi dengan aliran Sungai Rawas. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas mengalami perubahan baik letak geografi maupun demografi, secara geografis terletak pada posisi  $102^{\circ} 07' 00'' - 103^{\circ} 40' 10''$  Bujur Timur dan  $02^{\circ} 20' 00'' - 03^{\circ} 38' 00''$  Lintang Selatan. Batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat.

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Pali dan Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Rawas adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Jumlah penduduk Tahun 2015 setelah pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara berjumlah 404.587 jiwa. Luasnya adalah 6.357,09 Km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduknya adalah 60,52 jiwa/km<sup>2</sup>. Karakteristik penduduk Kabupaten Musi Rawas yang akan ditinjau berkaitan dengan besaran dan pertumbuhannya, serta kepadatan dan persebarannya. Kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Muara Lakitan sedangkan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Tugumulyo.

Dengan luas wilayah sebesar 6.357,09 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 404.587 jiwa maka *density* penduduk Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2015 sebesar 60,52 jiwa / Km<sup>2</sup>, wilayah administrasi dengan tingkat kepadatan paling tinggi adalah Kecamatan Tugumulyo dengan kepadatan penduduk 674,36 jiwa/Km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Muara Lakitan merupakan kecamatan tingkat kepadatan penduduknya paling kecil yaitu 22,93 jiwa / Km<sup>2</sup>, seperti tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	STL Ulu	596,92	30.307	50,77
2	Selangit	717,33	18.518	25,82
3	Sumber Harta	103,78	17.061	164,40
4	Tugumulyo	67,70	45.654	674,36
5	Purwodadi	63,25	14.981	236,85
6	Muara Beliti	175,62	24.583	139,98
7	TP. Kepungut	326,42	11.853	36,31
8	Jayaloka	160,45	15.915	99,19
9	Sukakarya	121,53	14.356	118,13
10	Muara Kelingi	645,81	39.152	60,62
11	BTS Ulu	751,53	27.720	36,88
12	Tuah Negeri	263,45	28.133	106,79
13	Muara Lakitan	1.963,53	45.020	22,93

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
14	Megang Sakti	399,77	51.047	127,69
<b>Jumlah</b>		<b>6.357,09</b>	<b>404.587</b>	<b>60,52</b>

Sumber : Mura Dalam Angka 2015, BPS

Kabupaten Musi Rawas adalah Daerah Potensial yang perlu dikembangkan dalam bidang Infrastruktur khususnya Perumahan dan Pemukiman yang sehat dan layak huni. Berbagai hasil sudah dicapai sampai saat ini baik yang berasal dan masyarakat sendiri maupun dari kalangan pengusaha. Selain itu juga digambarkan kondisi infrastruktur yang ada, masih kurang memadai apabila dikaitkan dengan program pembangunan jangka menengah lima tahun mendatang, untuk itu Pemerintah Kabupaten Musi Rawas akan berusaha mengembangkan dan memajukan potensi yang ada khususnya pembangunan dibidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Untuk proyeksi program dan kegiatan kedepan akan disajikan dalam matrik lima tahunan.

### 3.5 Analisis KLHS

Rangkaian analisis sistematis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP). Apabila KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka kebijakan, rencana dan program yang ada wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

**Tabel 3.2**  
**Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS**

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Program RPJMD	Catatan bagi Perumusan Program RPJMD
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Cukup	Program RPJMD mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Dalam Perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Rentan	Program terkait dengan lingkungan hidup	Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan dampak dan

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Program RPJMD	Catatan bagi Perumusan Program RPJMD
				risiko lingkungan hidup
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Kurang	Program terkait dengan : pendidikan, kesehatan, PU dan tata ruang, perumahan dan pemukiman, pertanian dalam arti luas	Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan Kinerja layanan/jasa ekosistem
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Cukup	Program-program pembangunan	Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Rentan	Program-program pembangunan	Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Rentan	Program-program pembangunan	Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
7.	Ketersediaan tenaga listrik	Kurang	Pembangunan jaringan Sutet, SUTM, SUTR, Travo distribusi dan gardu induk	Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan Ketersediaan tenaga listrik

Pengembangan Kabupaten Musi Rawas berdasarkan hasil analisis RTRW dan KLHS sangat dimungkinkan untuk mengembangkan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Pengembangan ini dimaksudkan untuk Daerah Otonomi Baru sehingga memperpendek jangkauan layanan pemerintahan yang meliputi layanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah.

### **3.6 Telaah Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang**

#### **3.2.1 Telaah Rencana Struktur Ruang**

Rencana struktur ruang yang dikembangkan adalah rencana yang dapat mengoptimalkan masing-masing wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya. Apabila sistem pemenuhan kebutuhan terjadi dalam jangka panjang berarti sistem perekonomian wilayah dapat berjalan sesuai dengan harapan dan perkembangan ekonomi dapat terwujud. Berdasarkan rumusan strategi pengembangan wilayah, struktur ruang Kabupaten Musi Rawas diarahkan pada penguatan

peran Kota Muara Beliti sebagai pusat ibukota kabupaten dan pusat agropolitan, pengembangan pusat-pusat pelayanan pada kawasan perbatasan sehingga menempatkan peran Kabupaten Musi Rawas sebagai pusat agropolitan regional.

Dalam konstelasi regional (provinsi) dan sebagaimana yang diamanatkan dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuklinggau berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Kecamatan Muara Beliti serta Kecamatan Muara Lakitan sebagai pusat kegiatan lokal. Ini artinya Kota Lubuklinggau mempunyai kapasitas untuk melayani wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Empat Lawang dan wilayah lain di sekitarnya. Mengacu pada kebijakan dan strategi di atas, Muara Beliti dan Muara Lakitan diarahkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk wilayah Kabupaten Musi Rawas. Adapun pusat pertumbuhan lainnya diarahkan sebagai Pusat Pelayanan bagi wilayah belakangnya dengan ketentuan sesuai dengan hasil analisis.

Secara alamiah struktur ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas mempunyai ciri khas, dimana pusat permukiman tumbuh disepanjang jalan lintas Sumatera (Utara-Selatan) dan jalan dari Lubuklinggau menuju Kota Palembang (Barat-Timur). Terdapat dua kawasan yang membatasi pertumbuhan permukiman, yaitu di bagian barat oleh TNKS dan bagian Tenggara oleh kawasan hutan (BTS Ulu dan Muara Lakitan bagian selatan). Pada jalur Lubuklinggau-Palembang (Muara Lakitan) diarahkan untuk tidak saja melayani kegiatan permukiman di wilayah Kabupaten Musi Rawas tetapi juga kawasan permukiman di Kabupaten Muratara dan Kabupaten Banyuasin.

Mempertimbangkan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas akan didekati dengan pola agropolitan maka dalam hal ini, perlu disampaikan bahwa struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan kawasan selain untuk melayani kegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan,

maupun peternakan. Jaringan prasarana pembentuk struktur ruang kawasan agropolitan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Dengan demikian, struktur ruang Kabupaten Musi Rawas direncanakan seperti berikut:

### **1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**

Adapun yang akan diarahkan menjadi PKL adalah:

- a. Kota Muara Beliti;
- b. Muara Lakitan.

### **2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)**

Adapun yang akan diarahkan menjadi PPK adalah:

- a. Simpang Terawas (STL Ulu Terawas)

Pusat pelayanan kawasan ini diarahkan untuk melayani:

1. Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
2. Kecamatan Selangit;
3. Kecamatan Sumber Harta.

- b. Mengang Sakti;

Diarahkan sebagai pusat pelayanan kawasan yang meliputi beberapa kecamatan disekitarnya, yaitu :

1. Kecamatan Purwodadi
2. Kecamatan Tugumulyo

- c. Simpang Semambang (Tuah Negeri)

Adalah pusat permukiman yang berada pada jalan lintas Lubuklinggau-Palembang terletak antara Muara Beliti dengan Muara Lakitan. Pusat pelayanan kawasan ini diarahkan untuk melayani;

1. Kecamatan Buah Negeri

2. Kecamatan Muara Kelingi
3. Kecamatan Jayaloka
4. Kecamatan Sukakarya
5. Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu
6. Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut

### 3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Adapun yang akan diarahkan menjadi PPL adalah ibukota dari kecamatan berikut:

- a. Tugumulyo (Kecamatan Tugu Mulyo)
- b. Muara Kelingi (Kecamatan Muara Kelingi)
- c. Jayaloka (Kecamatan Jayaloka)
- d. Selangit (Kecamatan Selangit)
- e. Sumber Harta (Kecamatan Sumber Harta)
- f. Purwodadi (Kecamatan Purwodadi)
- g. Ciptodadi (Kecamatan Sukakarya)
- h. Muara Kati Baru I (Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut)
- i. Bangun Jaya (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu)

Fungsi-fungsi pelayanan untuk masing-masing pusat pelayanan dapat dilihat pada Tabel 3.3. berikut:

**Tabel 3.3.**  
**Struktur Ruang dan Fungsi yang Diemban Kecamatan**

No	Kecamatan	Hirarki	Fungsi Yang Diemban Pusat Kegiatan/Pelayanan															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Muara Beliti	PKL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Muara Lakitan	PKL		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
3	Simpang Terawas/ STL. Ulu Terawas	PPK		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
4	Megang Sakti	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
5	Simpang Semambang/Tuah Negeri	PPK		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X



No	Kecamatan	Hirarki	Fungsi Yang Diemban Pusat Kegiatan/Pelayanan															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Selangit	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
7	Sumber Harta	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
8	Tugumulyo	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
9	Purwodadi	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	X
10	Tiang Pumpung Kepungut	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
11	Jaya Loka	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
12	Suka Karya	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
13	Muara Kelingi	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
14	BTS Ulu	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	

**Keterangan :**

- |                                    |                                   |                      |                |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. Pemerintah Kabupaten            | 6. Jasa Persewaan dan Perbankan   | 11. Kesehatan        | 16. Air Limbah |
| 2. Pemerintah Lokal                | 7. Jasa Koperasi UnitDesa         | 12. Listrik          |                |
| 3. Distribusi dan Koleksi          | 8. Jasa Hukum dan Konsultasi      | 13. Telekomunikasi   |                |
| 4. Industri                        | 9. Pariwisata dan Jasa Penginapan | 14. Irigasi          |                |
| 5. Perdagangan, Kios dan Los Pasar | 10. Pendidikan                    | 15..Air Minum Bersih |                |

**PKL** : Pusat Kegiatan Lokal, **PPK**: Pusat Pelayanan Kawasan, **PPL**: Pusat Pelayanan Lingkungan

### 3.2.2 Telaah Pola Ruang

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maka pengertian rencana pola ruang adalah rencana yang menggambarkan letak, ukuran dan fungsi dari kegiatan-kegiatan lindung dan budidaya. Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya (kawasan lindung dan budidaya). Adapun tujuan pengembangan rencana pola ruang adalah:

1. Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lingkungan;
2. Tersedianya lahan yang dapat menampung perkembangan jumlah penduduk dan tenaga kerja;
3. Terciptanya sinkronisasi antara rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang dikembangkan;
4. Memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi eksisting;

5. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
- b. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- d. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

### **3.7 Penentuan Isu Strategis**

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam melaksanakan urusannya, berikut ini dirumuskan dalam isu-isu strategis :

1. Rendahnya persentase legelitas tanah aset pemerintah
2. Rendahnya kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah
3. Banyaknya bangunan yang tidak layak huni di pedesaan dan perkotaan
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar
5. Masih kurangnya tata kelola kawasan pemukiman
6. Belum teridentifikasinya cakupan layanan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur
7. Minimnya data aset milik pemerintah yang tidak bergerak

## **BAB IV**

# **TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

### **4.1 Penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas**

Bupati H. Hendra Gunawan dan Wakil Bupati Hj. Suwarti terus melanjutkan pembangunan Kabupaten Musi Rawas dan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya melalui pencanangan visi dan misi ketika mencalonkan diri sebagai calon Bupati/Wakil Bupati. Visi dan Misi tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 - 2021. Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 - 2021 adalah :

**“MURA SEMPURNA 2021”**

**“Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman, dan Aman”**

Makna visi “ Mura Sempurna 2021” adalah “terwujudnya keseimbangan masyarakat Kabupaten Musi Rawas sejahtera dan mandiri yang ditopang oleh produktivitas masyarakat yang tinggi dan didukung oleh SDM yang unggul dalam tata kehidupan masyarakat yang religius dan lingkungan yang nyaman dan aman”. Adapun pengertian dari akronim “SEMPURNA” adalah sebagai berikut:

**Sejahtera** :Masyarakat dan daerah mencapai kehidupan yang layak secara sosial dan ekonomi dengan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang rendah dan dengan mobilitas yang lancar. (indikator : kenaikan PDRB per kapita, rumah layak huni, penurunan penduduk miskin, penurunan indeks *gini ratio*, kenaikan panjang dan kualitas jalan, bertambahnya jumlah alat transportasi, bertambahnya kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

- Mandiri** : Kemampuan membangun dan mengelola Sumber Daya Alam oleh elemen masyarakat sendiri (indikator: makin bertambahnya jumlah usaha ekonomi produktif berbasis sumber daya alam dan potensi lokal dan dikelola oleh masyarakat daerah).
- Produktif** : Menghasilkan *output* (keluaran) yang tinggi dalam setiap satuan waktu kerja yang dicurahkan atau satuan *input* (masukan) yang digunakan (indikator: naiknya rata-rata kelulusan sekolah, produksi komoditi unggulan daerah, hasil industri pengolahan komoditi tersebut dan nilai tambahnya, serta secara makro makin meningkatnya PDRB).
- Unggul** : Sumberdaya manusia dan wilayah memiliki daya saing tinggi serta memiliki daya kreatif dan inovatif untuk memajukan daerah dan organisasi. (indikator: meningkatnya IPM dan angka partisipasi sekolah serta kelulusan di semua tingkat pendidikan, berkembangnya usaha ekonomi produktif komoditi unggulan dan jasa yang relevan).
- Religius** : Masyarakat bertaqwa dan berakhlak mulia, yang ditandai oleh sikap dan perilaku baik individu maupun masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan keluarga, masyarakat dan berbangsa dan bernegara, dengan demikian akan terciptanya sikap toleransi antar pemeluk agama baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing pemeluknya, (indikator: meningkatnya aktivitas sehari-hari masyarakat melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan).
- Nyaman** : Adanya tepa salira yaitu sikap saling menjaga keharmonisan/ kerukunan hidup dikalangan masyarakat baik lintas suku, ras, agama, dan budaya.

(indikator: tidak ada atau sangat minimnya terjadinya tindakan intoleransi, konflik dalam masyarakat baik konflik vertikal maupun konflik horizontal).

**Aman** : Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah yang terbebasnya dan terlindunginya dari rasa takut dari berbagai ancaman, gangguan seperti kriminalitas, teror dan lainnya sehingga baik untuk tinggal maupun berinvestasi. (indikator: terbebasnya dari rasa takut ditandai dengan turunnya angka kriminalitas).

Untuk menjabarkan Visi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021, ditetapkan menjadi 7 (tujuh) Misi yaitu:

1. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur
2. Menumbuhkembangkan sistem dan usaha agribisnis dan agroindustri komoditi unggulan
3. Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani
4. Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima
6. Memantapkan pembangunan masyarakat yang religius menuju Musi Rawas Darussalam
7. Memastikan kondisi Kabupaten Musi Rawas yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik, dan berkesan untuk dikunjungi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengemban tugas misi Kabupaten Musi Rawas nomor 1 yaitu memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur

Perwujudan misi-misi yang diuraikan diatas ditempuh melalui urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dalam setiap misi akan didukung oleh beberapa urusan pemerintahan daerah.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas mendukung misi Bupati Musi Rawas pada Misi ke 1 yaitu **“Memperbaiki Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur”** Dalam mendukung Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan perumahan rakyat;
- b. Perumusan kebijakan pengembangan kawasan permukiman;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Pelaksanaan kegiatan pengembangan infrastruktur dasar pedesaan dengan meningkatkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Untuk menjabarkan visi dan misi kabupaten disusun tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Perumusan tujuan jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Rawas disajikan dalam tabel berikut ini.

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan pemukiman menuju Musi Rawas Sempurna
2. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan

**Tabel 4.1**  
**Keterkaitan Misi Kabupaten dengan Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

No	Misi Kabupaten	Tujuan
1.	Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik
Meningkatnya kualitas Infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman menuju Musi Rawas Sempurna		
Meningkatnya Tertib administrasi pertanahan		

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang dipergunakan dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau telah dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan validitas yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja suatu organisasi.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator kinerja memberikan penjelasan sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan Ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai.

**Tabel 4.2**  
**Indikator Kinerja**

**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas**

Tujuan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman menuju Musi Rawas Sempurna	Persentase ketersediaan perumahan yang layak huni dan sehat	65 %
	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh dengan meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman	70 %
Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase administrasi pertanahan yang tertib	55 %

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

**Tabel 4.3.**  
**TUJUAN – SASARAN**

No.	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	Meningkatnya rasio rumah layak huni dan sehat
2.	Meningkatnya kualitas Infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman menuju Musi Rawas Sempurna	Meningkatnya rasio kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang
3.	Meningkatnya Tertib administrasi pertanahan	Meningkatnya ketersediaan administrasi pertanahan

Sasaran adalah hasil diharapkan dari suatu yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Hubungan antara tujuan dan sasaran sangat erat dimana sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.



**Tabel 4.4****SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya rasio rumah layak huni dan sehat	Rasio rumah yang layak huni terhadap total rumah tangga	65 %
Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh dengan meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman	Rasio kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang	70%
Meningkatnya ketersediaan administrasi pertanahan	Persentase ketersediaan administrasi pertanahan terhadap kebutuhan	55 %
Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	90 %

**Strategi dan arah Kebijakan**

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

**Tabel 4.5****TUJUAN-SASARAN-STRATEGIS-ARAH KEBIJAKAN**

<b>Misi</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGIS</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>1.</b>	Meningkatnya kualitas infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman menuju Musi Rawas Sempurna	Meningkatkan rasio rumah layak huni dan sehat	Melaksanakan pembangunan bedah rumah tidak layak huni yang berkelanjutan	Memprioritaskan bagi masyarakat yang kurang mampu dan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
		Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh dengan meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman	Melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar permukiman	Memprioritaskan pembangunan infrastruktur di kawasan kumuh, desa tertinggal serta daerah perbatasan
<b>2</b>	Meningkatnya Tertib administrasi pertanahan	Persentase meningkatnya ketersediaan administrasi pertanahan	Melaksanakan tertib administrasi pertanahan dan penyelesaian konflik	Memprioritaskan pelaksanaan sertifikasi aset pemerintah dan penyelesaian kasus/konflik tanah

# **BAB V**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

### **5.1. Program**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program yang dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Berdasarkan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Jangka Pendek (RENJA) dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Musi Rawas, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2016-2021 telah merumuskan 11 program pilihan prioritas yang terdiri dari 48 kegiatan.

Berdasarkan permendagri 13 Tahun 2006 serta perubahannya, terdapat beberapa program dan kegiatan yang sesuai dengan rumusan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, yaitu :

#### **1. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**

- a. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong pedesaan.

#### **2. Program pembangunan turap/talud/bronjong**

- a. Pembangunan talud kawasan pemukiman pedesaan.

### **3. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah**

- a. Penyediaan sarana dan prasarana air limbah pedesaan

### **4. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh**

- a. Monitoring evaluasi dan pelaporan.
- b. Pendataan kawasan kumuh di Kabupaten Musi Rawas.
- c. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan wilayah infrastruktur.
- d. Pelatihan teknis pengembangan wilayah berkawasan tata ruang.
- e. Pembangunan sarana peribadatan kawasan pemukiman.
- f. Pembangunan ruang public terpadu ramah lingkungan pemukiman.
- g. Pendataan kedalaman air bersih dengan cara geolistik.
- h. Pembuatan DED pengembangan sarana dan prasarana kawasan agropolitan.
- i. Pembuatan DED pengembangan sarana dan prasarana kawasan minapolitan

### **5. Program pengembangan infrastuktur pedesaan**

- a. Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan
- b. Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
- c. Hibah Khusus Pamsimas
- d. Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan
- e. Pembangunan jalan dan tangga kesungai pedesaan
- f. Pembangunan jalan lingkungan pedesaan
- g. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan
- h. Pembangunan pasar pedesaan
- i. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar perdesaan
- j. Penyediaan prasarana dan sarana persampahan pedesaan

k. Pembangunan ruang terbuka non hijau (RTNH) pedesaan

## **6. Program pengelolaan areal pemakaman**

a. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

## **7. Program pengembangan perumahan**

a. Duplikasi program BSPS kegiatan rehab rumah tidak layak huni bagi MBR.

b. Perencanaan dan pengawasan peningkatan kualitas perumahan (DAK).

c. Pembangunan rusun dan rusunawa.

d. Perencanaan teknis perumahan dan kawasan pemukiman.

## **8. Program lingkungan sehat perumahan**

a. Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.

b. Fasilitasi (POKJA) percepatan pembangunan perumahan dan sanitasi pemukiman (PPSP).

## **9. Program pemberdayaan komunitas perumahan**

a. Fasilitasi pemberian kredit mikro pembangunan baru perumahan.

b. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat.

c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan.

d. Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

e. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundangan – undangan bidang perumahan.

f. Penetapan kebijakan strategi dan program perumahan.

- g. Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan.
- h. Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NPSM).
- i. Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
- j. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan.
- k. Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha.
- l. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rumah dan kebijakan tentang pembangunan perumahan.
- m. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan.
- n. Pembangunan PSU pada kawasan perumahan MBR, rusun dan rusunawa kumuh.
- o. Pelatihan teknis perencanaan bidang perumahan.
- p. Sosialisasi program pemberian kredit mikro perumahan.

**10. Program penataan, penguasaan, pemilikan penggunaan pemanfaatan tanah**

- a. Sertifikasi tanah aset pemerintah daerah.

**11. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan**

- a. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

Semua program tersebut akan dilaksanakan guna terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di depan. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kerja, sasaran serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017-2021**

**KABUPATEN MUSI RAWAS**

**URUSAN : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

**SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		
				Target (%)	Rp (000)	Target (%)	Rp (000)	Target (%)	Rp (000)	Target (%)	Rp (000)	Target (%)	Rp (000)	
	Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD													
1.04.1.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													
1.04.1.04.01.01.01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah jasa dan jumlah surat terkirim selama 1 tahun	0	100	6.000	100	20.000	100	22.000	100	24.200	100	26.620	DPRKP
1.04.1.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, pam, telepon dan peningkatan internet dalam 1 tahun	0	100	70.000	100	85.000	100	93.500	100	102.850	100	113.135	DPRKP
1.04.1.04.01.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Service peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	0	100	50.000	100	55.000	100	60.500	100	66.550	DPRKP
1.04.1.04.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggarakannya penyediaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	0	100	9.000	100	12.000	100	13.200	100	14.520	100	15.972	DPRKP
1.04.1.04.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya jasa administrasi keuangan	0	100	100.000	100	180.000	100	198.000	100	217.800	100	239.580	DPRKP
1.04.1.04.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya jasa kebersihan kantor	0	100	21.600	100	80.000	100	88.000	100	96.800	100	106.480	DPRKP
1.04.1.04.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya alat tulis kantor	0	100	55.000	100	70.000	100	77.000	100	84.700	100	93.170	DPRKP
1.04.1.04.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah spanduk cetak, fotocopy dan penjilidan, cetak foto	0	100	20.000	100	40.000	100	44.000	100	48.400	100	53.240	DPRKP
1.04.1.04.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik	0	100	7.500	100	15.000	100	16.500	100	18.150	100	19.965	DPRKP
1.04.1.04.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	0	100	50.000	100	190.000	100	209.000	100	229.900	100	252.890	DPRKP
1.04.1.04.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan & peraturan per Undang - Undangan	Jumlah surat kabar/majalah dan publikasi	0	100	25.000	100	55.000	100	60.500	100	66.550	100	73.205	DPRKP
1.04.1.04.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat	0	0	0	100	95.000	100	104.500	100	114.950	100	126.445	DPRKP
1.04.1.04.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	0	100	100.000	100	150.000	100	165.000	100	181.500	100	199.650	DPRKP
1.04.1.04.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah	Jumlah perjalanan kedalam daerah	0	100	30.000	100	60.000	100	66.000	100	72.600	100	79.860	DPRKP

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		
				Target (%)	Rp (000)	Target (%)	Rp (000)	Target (%)	Rp (000)	Target (%)	Rp (000)	Target (%)	Rp (000)	
1.04.1.04.01.01.20	Penyediaan Jasa pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Jumlah honorarium jasa tenaga kerja lainnya	0	100	75.000	100	220.440	100	242.484	100	266.732	100	293.406	DPRKP
1.04.1.04.01.01.24	Penyediaan Jasa Dokumentasi, publikasi dan dekorasi	Jumlah jasa publikasi	0	100	15.000	100	35.000	100	38.500	100	42.350	100	46.585	DPRKP
<b>1.04.1.04.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>													
1.04.1.04.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Aparatur	0	100	50.000	100	350.000	100	385.000	100	423.500	100	465.850	DPRKP
1.04.1.04.01.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Aparatur	0	0	0	100	200.000	100	220.000	100	242.000	100	266.200	DPRKP
1.04.1.04.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya service, suku cadang, BBM	0	0	0	100	60.000	100	66.000	100	72.600	100	79.860	DPRKP
1.04.1.04.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 4	0	0	0	100	450.000	100	495.000	100	544.500	100	598.950	DPRKP
<b>1.04.1.04.01.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>													
1.04.1.04.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas untuk 60 orang pegawai Dinas PERKIM (60 Stel Pakaian Dinas Pegawai)	0	0	0	100	60.000	100	66.000	100	72.600	100	79.860	DPRKP
<b>1.04.1.04.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>													
1.04.1.04.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Informal	Meningkatnya jumlah SDM - ASN Yang mengikuti Diklat Formal (PIM-II, PIM -III, PIM-IV, PRAJAB, dan Diklat Formal Lainnya)	0	0	0	100	350.000	100	400.000	100	450.000	100	480.000	DPRKP
1.04.1.04.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bertambahnya Pemahaman dan Keahlian ASN tentang teknis dan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	0	0	0	100	85.000	100	90.750	100	100.000	100	110.000	DPRKP
1.04.1.04.01.05.04	Perencanaan & Pengawasan Teknis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penguatan pada proses perencanaan dan pengawasan pada PD	0	0	0	100	200.000	100	90.750	100	100.000	100	110.000	DPRKP
<b>1.04.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>													
1.04.1.04.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat SKPD	Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD/Renja,PPAS, RKA-DPA), Dokumen Kinerja (LKJIP, LPPD), Laporan Keuangan, Aset dan Laporan Lainnya	0	100	75.000	100	100.000	100	110.000	100	120.000	100	130.000	DPRKP

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		
				Target (%)	Rp (000)	Target (%)	Rp (000)	Target (%)	Rp (000)	Target (%)	Rp (000)	Target (%)	Rp (000)	
	URUSAN WAJIB													
1.03.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong													
1.03.1.04.01.16.03	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Perdesaan	Terlaksananya Pembangunan Drainase	0	0	0	17	31.300.000	27	34.430.000	37	37.873.000	47	41.660.300	DPRKP
1.03.17	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong													
1.03.1.04.01.17.03	Pembangunan talud kawasan pemukiman pedesaan	Tersedianya talud	0	0	0	24	7.200.000	34	7.920.000	44	8.712.000	54	9.583.200	DPRKP
1.03.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah													
1.03.1.04.01.27.02	Penyediaan sarana dan prasarana air limbah pedesaan	Tersedianya Ipal Komunal dan Jamban	0	0	0	12	18.200.000	22	20.020.000	32	22.022.000	42	24.224.200	DPRKP
1.03.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh													
1.03.1.04.01.29.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	100	50.000	100	250.000	100	275.000	100	302.500	100	332.750	DPRKP
1.03.1.04.01.29.05	Pendataan kawasan kumuh di Kabupaten Musirawas	Tersedianya data permukiman kumuh	0	20	150.000	100	500.000	0	0	0	0	0	0	DPRKP
1.03.1.04.01.29.06	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Wilayah Infrastruktur	Terselenggaranya Koordinasi Provinsi	0	0	0	100	100.000	100	110.000	100	121.000	100	133.100	DPRKP
1.03.1.04.01.29.07	Pelatihan Teknis Pengembangan Wilayah Berkawasan Tata Ruang	Terlaksananya pelatihan perencanaan konstruksi kawasan permukiman	0	0	0	100	150.000	100	165.000	0	0	0	0	DPRKP
1.03.1.04.01.29.08	Pembangunan sarana peribadatan kawasan pemukiman	Tersedianya tempat ibadah	0	0	0	100	14.400.000	100	15.840.000	0	0	0	0	DPRKP
1.03.1.04.01.29.09	Pembangunan ruang public terpadu ramah lingkungan permukiman	Tersedianya RTPTRL permukiman	0	0	0	23	4.500.000	33	4.950.000	43	5.445.000	53	5.989.500	DPRKP
1.03.1.04.01.29.10	Pendataan kedalaman air bersih dengan cara geolistik	Tersedianya data kedalaman sumur bor untuk air bersih pedesaan	0	0	0	100	200.000	100	220.000	0	0	0	0	DPRKP
1.03.1.04.01.29.11	Pembuatan DED Pengembangan sarana dan prasarana kawasan agropolitan	Tersedianya DED Pengembangan sarana dan prasarana kawasan agropolitan	0	0	0	100	400.000	100	440.000	100	484.000	100	532.400	DPRKP
1.03.1.04.01.29.12	Pembuatan DED Pengembangan sarana dan prasarana kawasan minapolitan	Tersedianya DED Pengembangan sarana dan prasarana kawasan minapolitan	0	0	0	100	400.000	100	440.000	100	484.000	100	532.400	DPRKP



KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		
				Target (%)	Rp (000)	Target (%)	Rp (000)	Target (%)	Rp (000)	Target (%)	Rp (000)	Target (%)	Rp (000)	
<b>1.03.30</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan</b>													
1.03.1.04.01.30.01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan	Tertatanya lingkungan permukiman penduduk pedesaan	0	0	0	100	200,000	100	220,000	100	242,000	100	266,200	DPRKP
1.03.1.04.01.30.09	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Tersedianya air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	0	0	0	21	1,967,000	31	2,163,700	41	2,380,070	51	2,618,077	DPRKP
1.03.1.04.01.30.10	Hibah Khusus Pamsimas	Tersedianya Hibah Khusus Pamsimas	0	0	0	45	1,384,500	55	1,522,950	0	0	0	0	DPRKP
1.03.1.04.01.30	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	Terbangunnya jembatan yang dibangun	0	0	0	10	4,200,000	20	4,620,000	30	5,082,000	40	5,590,200	DPRKP
1.03.1.04.01.30	Pembangunan jalan dan tangga kesungai pedesaan	Terlaksananya Pemb. Jalan setapak dan tangga kesungai	0	0	0	40	4,000,000	50	4,400,000	60	4,840,000	70	5,324,000	DPRKP
1.03.1.04.01.30	Pembangunan jalan lingkungan pedesaan	Terlaksananya Pemb. Jalan	0	0	0	10	30,100,000	20	33,110,000	30	36,421,000	40	40,063,100	DPRKP
1.03.1.04.01.30	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	0	0	0	25	7,000,000	35	7,700,000	45	8,470,000	55	9,317,000	DPRKP
1.03.1.04.01.30	Pembangunan pasar pedesaan	Tersedianya pasar pedesaan	0	0	0	13	11,700,000	23	12,870,000	33	14,157,000	43	15,572,700	DPRKP
1.03.1.04.01.30	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar pedesaan	Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi dasar.	0	0	0	25	6,800,000	35	7,480,000	45	8,228,000	55	9,050,800	DPRKP
1.03.1.04.01.30	Penyediaan prasarana dan sarana persampahan pedesaan	Tersedianya prasarana dan sarana persampahan pedesaan	0	0	0	17	1,800,000	27	1,980,000	37	2,178,000	47	2,395,800	DPRKP
1.03.1.04.01.30	Pembangunan ruang terbuka non hijau (RTNH) pedesaan	Tersedianya gapura	0	0	0	10	13,800,000	20	15,180,000	30	16,698,000	40	18,367,800	DPRKP
<b>1.04.20</b>	<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>													
1.04.1.04.01.20	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Tersedianya sarana dan prasarana areal pemakaman	0	0	0	24	14,450,000	34	15,895,000	44	17,484,500	54	19,232,950	DPRKP
<b>1.04.15</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>													
1.04.1.04.01.15.10	Duplikasi program BSPS kegiatan rehab rumah tidak layak huni bagi MBR	Terlaksananya Program BSPS Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Bagi MBR	0	0	0	100	20,000,000	100	22,000,000	0	0	0	0	DPRKP
1.04.1.04.01.15.14	Konsultan Perencanaan Peningkatan Kualitas Perumahan (DAK)	Tersedianya perencanaan teknis perumahan	0	0	0	100	250,000	100	275,000	0	0	0	0	DPRKP
1.04.1.04.01.15.15	Pengawasan Peningkatan Kualitas Perumahan (DAK)	Tersedianya pengawasan teknis perumahan	0	0	0	100	200,000	100	220,000	0	0	0	0	DPRKP
1.04.1.04.01.15.16	Pembangunan rusun dan rusunawa	Terbangunnya rusun 1 lantai untuk santri ponpres	0	0	0	100	9,396,000	100	10,335,600	0	0	0	0	DPRKP
1.04.1.04.01.15.17	Perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman	Tersedianya perencanaan teknis perumahan	0	0	0	100	200,000	100	220,000	0	0	0	0	DPRKP

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		
				Target (%)	Rp (000)	Target (%)	Rp (000)	Target (%)	Rp (000)	Target (%)	Rp (000)	Target (%)	Rp (000)	
1.04.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan													
1.04.1.04.01.16.05	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	Penyusunan peraturan daerah tentang Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang	0	0	0	100	500.000	100	550.000	0	0	0	0	DPRKP
1.04.1.04.01.16.06	Fasilitasi (POKJA) percepatan pembangunan perumahan dan sanitasi pemukiman (PPSP)	Tersedianya Fasilitasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan PSU pemukiman	0	0	0	100	350.000	100	385.000	0	0	0	0	DPRKP
1.04.17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan													
1.04.1.04.01.17.01	Fasilitasi pemberian kredit mikro pembangunan baru perumahan	Tersedianya fasilitasi pemberian kredit mikro	0	0	0	19	3.500.000	29	3.850.000	39	4.235.000	49	4.658.500	DPRKP
1.04.1.04.01.17.02	Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman berbasis masyarakat	Tersedianya fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana	0	0	0	19	350.000	29	385.000	39	423.500	49	465.850	DPRKP
1.04.1.04.01.17.03	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan	Tersedianya apotek hidup lingkungan perumahan dan rusun	0	0	0	100	75.000	100	82.500	100	90.750	100	99.825	DPRKP
1.04.1.04.01.17.05	Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum	Tersedianya bantuan hukum bagi ASN dan penggiat penyediaan rumah MBR	0	0	0	100	100.000	100	110.000	0	0	0	0	DPRKP
1.04.1.04.01.17.06	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundangan undangan bidang perumahan	Terlaksananya rakor perencanaan program pelaksanaan dan peningkatan kapasitas	0	0	0	100	50.000	100	55.000	0	0	0	0	DPRKP
1.04.1.04.01.17.07	Penetapan kebijakan strategi dan program perumahan	Tersusunnya Perda tentang Perumahan dan Rusun /Rusunawa	0	0	0	100	350.000	100	385.000	100	423.500	100	465.850	DPRKP
1.04.1.04.01.17.08	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	Tersusunnya AMDAL skala kawasan perumahan ASN dan MBR	0	0	0	100	150.000	100	165.000	0	0	0	0	DPRKP
1.04.1.04.01.17.09	Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NPSM).	Tersusunnya Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)	0	0	0	100	75.000	100	82.500	100	90.750	100	99.825	DPRKP
1.04.1.04.01.17.10	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	Tersedianya pengawas kualitas berkala pada 14 kecamatan	0	0	0	100	96.000	100	105.600	100	116.160	100	127.776	DPRKP
1.04.1.04.01.17.11	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Terselenggaranya Koordinasi Dalam dan Luar daerah	0	0	0	100	100.000	100	110.000	100	121.000	100	133.100	DPRKP
1.04.1.04.01.17.12	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha	Terselenggaranya Koordinasi Dalam dan Luar daerah	0	0	0	100	350.000	100	385.000	0	0	0	0	DPRKP
1.04.1.04.01.17.13	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rumah dan kebijakan tentang pembangunan perumahan	Terlaksananya rapat koordinasi Dalam dan Luar daerah	0	0	0	100	60.000	100	66.000	0	0	0	0	DPRKP
1.04.1.04.01.17.14	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Terselenggaranya Sosialisasi Dalam dan Luar daerah	0	0	0	100	372.250	100	409.475	0	0	0	0	DPRKP
1.04.1.04.01.17.15	Pembangunan PSU pada kawasan perumahan MBR, rusun dan rusunawa kumuh	Terbangunya MCK terpadu di Kawasan Ponpes di Kec. Muara Beliti, Kec.Megang Sakti dan Muara Lakitan	0	0	0	100	85.000	100	93.500	100	102.850	100	113.135	DPRKP
1.04.1.04.01.17.16	Pelatihan teknis perencanaan bidang perumahan	Terlaksananya pelatihan perencanaan konstruksi rumah sehat	0	0	0	100	50.000	100	55.000	0	0	100	55.000	DPRKP

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		
				Target (%)	Rp (000)	Target (%)	Rp (000)	Target (%)	Rp (000)	Target (%)	Rp (000)	Target (%)	Rp (000)	
1.04.1.04.01.17.17	Sosialisasi program pemberian kredit mikro perumahan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kerjasama dengan bank mitra tentang kredit penyediaan pembiayaan perumahan	0	0	0	100	50.000	100	55.000	0	0	0	0	DPRKP
<b>2.04.16</b>	<b>Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>													
1.09.1.04.01.16.03	Sertifikasi tanah aset pemerintah daerah	Tersedianya sertifikat tanah aset pemerintah daerah	0	0	0	100	313.100	100	344.410	100	378.851	100	416.736	DPRKP
<b>2.04.17</b>	<b>Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan</b>													
1.09.1.04.01.17.01	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terfasilitasinya penyelesaian konflik pertanahan	0	0	0	100	275.000	100	302.500	100	332.750	100	366.025	DPRKP

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan organisasi merupakan penjabaran dari visi dan misi dapat dipenuhi dengan berbagai strategi kegiatan yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman
2. Meningkatkan pengembangan kawasan permukiman di daerah tertinggal, pedesaan dan perbatasan;
3. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
4. Meningkatkan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Meningkatkan kualitas air bersih pada kawasan perumahan dan pemukiman;
6. Meningkatkan legalitas tanah aset pemerintah dan menciptakan rasa aman dan nyaman dalam pengelolaannya.

Strategi tersebut diharapkan saling mendukung, sehingga dapat di capai keadaan yang diinginkan dan terpenuhinya keinginan masyarakat akan sarana yang memadai, indikator keberhasilan dari strategi - strategi di atas antara lain:

1. Melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar pedesaan dan perbatasan meliputi Bantuan Stimulan Penanganam Kumuh (BSPK);
2. Melaksanakan penataan tata kelola penanganan pemukiman kumuh di pedesaan dan perkotaan;
3. Melaksanakan pembangunan pemukiman dan lingkungan sehat diharapkan mendapat perhatian khusus dari pemerintah;
- 4.. Melaksanakan pembangunan bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan berkelanjutan
5. Melaksanakan Pembangunan prasarana sarana utilitas (PSU) perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
6. Melaksanakan Pembangunan prasarana dan sarana jaringan sanitasi dilingkungan perumahan dan kawasan permukiman

7. Melaksanakan pembuatan sertifikasi dan menyiapkan pelayanan informasi dan tertib administrasi pertanahan.

## **BAB VI**

# **INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

### **6.1 Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang dipergunakan dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau telah dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan validitas yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja suatu organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas untuk memberikan gambaran tolak ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas, secara khusus untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.

Prestasi Dinas OPD selama lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran)

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas, ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja OPD Dinas kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal), Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan

sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Musi Rawas 2016-2021.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objek keberhasilannya.

Pada Bab VI ini dikemukakan indikator kinerja OPD Dinas yang sangat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Rawas 2016-2021. Indikator-indikator ini merupakan indikator pilihan dari indikator sasaran Dinas yang telah diuraikan pada Bab IV. Indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.1.dibawah ini.

**Tabel 6.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Kabupaten Musi Rawas**

No	ASPEK/URUSAN/INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya infrastruktur pedesaan (%)	0	0	15	38	58	76	76
2	Rasio rumah tangga bersanitasi	76,65	76,5	77	78,5	79	80	80
3	Rasio rumah layak huni (%)	80	72,55	74	76	78	79	79
4	Persentase terwujudnya fasilitas sarana dan prasarana permukiman	0	0	10	25	40	60	60
5	Rasio rumah tidak layak huni (RTLH)	98,18	94,09	86,34	77,25	68,18	65	65
6	Persentase ketersediaan administrasi pertanahan	35	37	40	45	50	55	55
7	Jumlah penyelesaian kasus permasalahan tanah di Kabupaten Musi Rawas	0	0	2	5	8	10	10



## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas tahun 2016– 2021 disusun sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Bidang Infrastruktur. Rencana Strategis (RENSTRA) ini menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor ke PU dan perumahan rakyat di Kabupaten Musi Rawas yang searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas.

Keberhasilan pelaksanaan Pembangunan di sektor ke PU dan perumahan rakyat Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 – 2021 ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Kabupaten Musi Rawas dan kerjasama yang kuat antar OPD terkait. Selain itu dukungan yang kuat dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan meningkatkan keberhasilan yang hendak dicapai oleh OPD khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

### **a. Kesimpulan**

Dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan organisasi yang merupakan penjabaran dari visi dan misi organisasi dapat dipenuhi dengan berbagai strategi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Pembangunan infrastruktur dasar pedesaan

2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) dengan memfasilitasi pembangunan rehab rumah tidak layak huni
3. Mengurangi wilayah kawasan kumuh di Kabupaten Musi Rawas.
4. Meningkatkan PSU dikawasan permukiman dan perumahan
5. Meningkatkan lingkungan sehat dikawasan permukiman dan perumahan dengan terciptanya sanitasi secara komunal
6. Meningkatkan legalitas tanah dengan sertifikasi

**b. Saran**

1. Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman perlu mendapatkan perhatian khusus dan pemerintah khususnya bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman.
2. Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut kiranya perlu mendapat tambahan sesuai program yang telah direncanakan sehingga tercapainya sasaran yang diharapkan.

**No.**

**Bidang Urusan dan  
Indikator Kinerja  
Pembangunan Daerah**

**Capaian Target RPJMD  
Sebelumnya**

**Permasalahan**





**Perumahan rakyat dan kawasan permukiman**

Rumah tangga pengguna listrik 67,26 %

- Luasnya wilayah Kabupaten Musi Rawas;
- Masih kurangnya jangkauan jaringan listrik ke desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas;
- Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan jaringan listrik perdesaan;

- Alokasi  
melakukan  
listrik per  
- Komun  
Pemerin  
dengan I  
perusaha  
listrik;

Rumah tangga pengguna air bersih (dari jumlah rumah tangga) 58,91 %

- Masih rendahnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan dan masih rendahnya jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih;
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan keberlanjutan sarana dan prasarana yang telah terbangun.

Pening  
penggu  
khusus  
perdesa  
terjang  
penyed  
prasara  
penam  
sistim s  
minum  
sumber  
pencem

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
KABUPATEN MUSI BANGS**

